

# Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut

## *Settlement of Domestic Violence Cases Through Restorative Justice of Polda North Sumatera*

Artha Sebayang<sup>1)</sup>, Utary Maharany Barus<sup>2)</sup>, & M. Citra Ramadhan<sup>1)</sup>

1) Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 27 April 2021; Direview: 27 April 2021; Disetujui: 27 Mei 2021

\*Corresponding Email: [citra@staff.uma.ac.id](mailto:citra@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum restoratif justice dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polda Sumut. Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan faktor – Faktor penyebab restorative justice tidak berjalan. Penelitian Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti bahan hukum perpustakaan. Dalam Undang – Undang KDRT no 23 tahun 2004 yang merupakan tindak pidana aduan serta pelapor maupun korban merupakan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga , namun pada undang – undang tersebut hanya menegaskan ketentuan pidana belum ada mengedepankan penyelesaian restorative justice untuk KDRT yang bersifat ringan dan merupakan pidana aduan. Konsep restorative Justice merupakan cara lain yang digunakan untuk menangani perkara pidana. Konsep ini mengutamakan Integritas pelaku, korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antar korban dan pelaku tindak pidana dan salah satu cara yang dapat dilakukan pada konsep ini adalah Mediasi penal

**Kata Kunci:** Penyelesaian Kasus; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Restorative Justice

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the legal rules of restorative justice in the settlement of cases of Domestic Violence (KDRT) at the North Sumatra Regional Police. According to Law Number 2 of 2002 concerning the Police and the factors that cause restorative justice to not work. Research on the Settlement of Domestic Violence Cases through Restorative Justice the North Sumatra Police Case Study is a normative legal research. Normative legal research aims to examine library legal materials. In the Domestic Violence Law No. 23 of 2004 which is a criminal act of complaint and the reporter and victim are people who live within the scope of the household, but the law only confirms that there are no criminal provisions prioritizing the settlement of restorative justice for domestic violence which is minor and constitutes a criminal complaint. The concept of restorative justice is another method used to handle criminal cases. This concept prioritizes the integrity of perpetrators, victims and society as a unit to find solutions and return to a good relationship pattern between victims and perpetrators of criminal acts and one way that can be done in this concept is penal mediation.*

**Keywords:** Case Settlement; Domestic violence; Restorative Justice

**How to Cite:** Sebayang, A. Barus, U.M. & Ramadhan, M.C. (2021). Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(1): 450-459.



## PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan ke dunia, Manusia sudah mempunyai kecenderungan sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial diantara sesama manusia itu terkadang menyebabkan perselisihan diantara mereka, yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik.

Tidak seorang pun menghendaki terjadinya perselisihan atau konflik dengan keluarga maupun dengan orang lain. Perselisihan atau konflik dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Kekerasan sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya.

Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim. Ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan

Demikian juga dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan istri. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakhruzy, 2019). Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga (Rokhmansyah, 2016).

KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Kedua, pada umumnya korban yaitu istri atau anak adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku yaitu suami. Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini



korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (Safrina et al., 2010; Simanjuntak et al., 2010; Fadhlurrahman et al., 2019).

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat 92) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor : 4 Tahun 2006). Sebuah undang-undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Secara spesifik sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut – turut telah dirumuskan dalam pasal 44 sampai dengan pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dijatuhi sanksi pidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Penyelesaian Kasus KDRT Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti bahan hukum perpustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Restorative Justice maupun Undang – Undang KDRT. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan Penyelesaian KDRT Melalui Restorative Justice. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya (Sinamo, 2010).

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam hal mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara dengan Wawancara dilakukan terhadap Kanit 4 KDRT Subdit IV Ditreskrim Polda Sumut dan Penyidik KDRT. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau bebas, dimana peneliti tidak berpedoman pada wawancara yang terstruktur sistematis lengkap untuk pengumpulan datanya. Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan (Anggito, A, 2018; Efend &, Ibrahim, 2018; Husain, 1990)

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam



penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sinamo, 2010)

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan (Ismayani, 2017; Moleong, 2016; Rukajat, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peranan kepolisian sebagai perlindungan sangat dibutuhkan dalam kekerasan rumah tangga. Menurut pasal 1 ayat (1) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan. (Lihat pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.) Dalam pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian fungsi kepolisian sebagai pihak penegak hukum dalam penyelesaian KDRT yaitu merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

**Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).** Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber utama hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam KUHP yang mengandung restoratif justice terdapat dalam pasal 82 KUHP. Ketentuan pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntutan, maka pembayarannya disertai ongkos perkara (Waluyo, 2010).

**Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.** Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHPA, diatur dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam KUHPA, ketentuan yang mengandung semangat restorative justice terdapat dalam pasal 98 KUHPA yaitu (Lihat Pasal 98 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA):

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat – lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat – lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98 KUHPA, didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutanannya. Bila dalam pemeriksaan perkara tersebut penuntut umum tidak hadir, maka permintaan tersebut diajukan selambat – lambatnya sebelum hakim membacakan putusannya.

### **Aturan Hukum Restoratif Justice Menurut Peraturan Kepala Republik Indonesia (Perkap) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.**

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Lihat pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana)

Dalam sisten peradilan pidana Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran kepolisian. Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan diskresi sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Undang – Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.

### **Aturan Hukum Restorative Justice Menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018.**

Dalam menjalankan penerapan keadilan restorative (restoratif justice) dalam penyelesaian perkara pidana perlu adanya ketentuan hukum sebagai rujukan menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 yaitu: Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang – Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

**Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.** Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- c. Bahwa perkembangan kondep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana diberbagai Negara yang mengadopsi prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum;
- d. Bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum

pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai – nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;

- e. Bahwa perkembangan prinsip keadilan restorative justice dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative justice di Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
- f. Bahwa prinsip keadilan restorative justice tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setenpat serta penyelidik / penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
- g. Bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut: Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap; Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi; Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Pasal 51 ayat (7) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari ketua pengadilan negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia.
  1. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
  2. Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan



memperhatikan peraturan perundang – undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

### **Aturan Hukum Restoratif Justice menurut Undang – Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. (Lihat pasal 54 Undang – Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Saat ini hukum acara yang berlaku adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang – undang hukum acara pidana (KUHP) dengan demikian maka apabila terjadi kekerasan Dalam Rumah Tangga maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Dari hasil penelitian penulis dengan Kompol Saria Parhusip selaku Kanit IV PKDRT Subdit IV Ditreskrim Polda Sumut sebagaimana hasil wawancara peneliti, menjelaskan bahwa dalam praktek, proses penyelesaian perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain

Selanjutnya, Kompol Saria Parhusip menganalisis kembali sebagaimana hasil wawancara peneliti bahwa Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan. Mediasi memang tidak diatur dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, namun prakteknya sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum acara yang ada. Adanya fenomena semacam ini, mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak.

### **Faktor – Faktor Penyebab Restorative Justice Tidak Berjalan**

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban tersebut disebut peranan atau *role*.

Secara sederhana Restoratif justice dapat berjalan dengan terlaksananya mediasi penal tentunya didukung beberapa factor faktor sehingga para pihak bias sepakat berdamai dan menyelesaikan masalahnya diluar jaur pengadilan , dalam hal ini penulis berpendapat ada beberapa Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang sangat mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut, faktor penebab penyelesaian kasus KDRT melalui Restoratif Justice tidak berjalan yaitu : Faktor Hukum; Faktor Penegakan Hukum; Faktor Sarana & Prasarana; Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

## Upaya Yang Dilakukan Polda Sumut Dan Masyarakat Dalam Penyelesaian KDRT Melalui Mediasi

Dalam penyelesaian kasus KDRT melalui Restorative Justice Penyidik Polda Sumut melakukan langkah langkah yang sesuai dengan SOP Penyidikan yang diatur dalam :

Undang Undang nomor 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 dan pasal 18 tentang Diskresi Kepolisian Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang mana berbunyi: a) Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum; b) Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan dikut sertakan RT/RW setempat; c) Hormati norma hukum, norma sosial atau adat serta penuhi azas keadilan; d) Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat

Perkap nomor 06 tahun 2019 pada pasal 12 menjelaskan dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, apabila terpenuhi syarat: 1) Materiel, meliputi: a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; b) Tidak berdampak konflik sosial; adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; 2) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; 3) Prinsip pembatas: a) pada pelaku; b) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahandalam bentuk kesengajaan; dan c) pelaku bukan residivis; 4) pada tindak pidana dalam proses; a) penyelidikan; dan b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Formil, meliputi: a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); b) Surat pernyataan perdamaian (akt dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor terlapor dan/atau keluarga terlapor dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama); c) Berita acara pemeriksaan tambahan korban setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui eailan restorative; d) Rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penyelesaian keadilan resoratif; dan f) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Sumut melalui Restorativ Justice menurut Kompol SARIAH PARHUSIP dengan cara mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali (restorasi) kepada pola hubungan yang baik antara korban dan pelaku dalam dalam pelaksanaannya dilakukan secara mediasi penal (penal mediasi) yang lebih ditekankan melalui mekanisme perdamaian dengan menghasilkan win win solution, dimana Penyidik Polri yang bertindak sebagai mediator.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai azas diskresi dimana Polisi mempunyaikewenangan mendiversifikasikan penanganan kasus dari formal menjadi nonformal (non litigasi) untuk mencegah kejahatan.

Penyidik memilih melakukan penyelesaian penanganan kasus KDRT melalui Restoratif Justice untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku dan korban dengan tanpa ada tekanan atau pengaruh pihak manapun dan dapat merukunkan pihak yang berperkara yang merupansuami isteri maupun dalam ikatan rumah tangga yang tinggal dalam satu atap.

Tabel 4.4.

Data Tentang Kasus KDRT Yang Dapat di Mediasi di Wilayah Hukum Polda Sumut

No	Keterangan	2017	2018	2019
1.	Kasus Masuk	820	645	300
2.	ADR atau mediasi (berhasil)	741	539	218
3.	Kasus Dicabut	13	35	27
4.	JPU (jaksa penuntut umum)	66	71	55

Sumber : Data Sekunder, diolah November 2019

Berdasarkan keterangan kompol SARIAH PARHUSIP bahwa penyelesaian kasus KDRT melalui *Restoratif Justice* dengan cara perdamaian dan mediasi penal sangat berhasil baik dan dapat dilihat dari data yang ada di Ditreskrim Polda Sumut pada tahun 2017, perkara yang masuk 820 perkara dan data diselesaikan melalui restorative sebanyak 741, pada tahun 2018 dari 645 perkara yang masuk yang terselesaikan sebanyak 539, pada tahun 2019 dari 300 perkara yang terselesaikan sebanyak 218.

Dari data diatas memperlihatkan bahwa efektivitas pemakaian mediasi untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga secara mediasi dan perdamaian antara korban dan pelaku di Wilayah hukum Polda Sumut sangat efektif karena sangat bersesuaian dengan budaya masyarakat Sumatera Utara yang mengedapenakan musyawarah untuk mufakat dan kentalnya hubungan kekerabatan dalam ikatan perkawinan.

## SIMPULAN

Dalam Undang – Undang KDRT no 23 tahun 2004 yang merupakan tindak pidana aduan serta pelapor maupun korban merupakan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, namun pada undang – undang tersebut hanya menegaskan ketentuan pidana belum ada mengedepankan penyelesaian restorative justice untuk KDRT yang bersifat ringan dan merupakan pidana aduan.

Polri dalam hal ini selaku penyidik yang menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga masih berdasarkan Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 14 dan pasal 18 tentang diskresi Kepolisian, Surat kapolri nomor : B/3022/XII/2009/SDOPS tentang penanganan kasus melalui Alternative Disput Resolution dan Perkapnomor 06 tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 12 menjelaskan bahwa Proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, untuk itu penulis berpendapat sangat perlu dibuat suatu aturan hukum yang memerintahkan aparat penegak hukum untuk mendahulukan upaya mediasi penal dalam penanganan perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dan termasuk tindak pidana ringan.

Konsep restorative Justice merupakan cara lain yang digunakan untuk menangani perkara pidana. Konsep ini mengutamakan Integritas pelaku, korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antar korban dan pelaku tindak pidana dan salah satu cara yang dapat dilakukan pada konsep ini adalah Mediasi penal, dalam hal ini untuk mewujudkan keadilan restorative dalam penanganan perkara melalui mediasi penal, sangat dibutuhkan Penyidik / Penyidik Pembantu di jajaran Polda Sumut yang ditunjuk sebagai Mediator mempunyai kemampuan melakukan mediasi secara independent, Profesional dan berwawasan hukum dan sosiologi yang luas, bahkan perlunya dilakukan pelatihan khusus terhadap Penyidik Polri yang bertindak selaku mediator tidak hanya berdasarkan pengalaman bertugas dan ilmu yang didapat selama mengikuti Pendidikan di Sekolah Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A, (2018), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Jejak.
- Cahyono, (2019), Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan, Yogyakarta: Deepublish. 2019
- Efendi, J., dan Ibrahim, J., (2018), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Prenada Media.
- Fadhlurrahman, Rafiqi & Kartika, Arie. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 52-64,
- Fakhruzy, A, (2019), Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Duta Media Publishing.
- Ismayani, A, (2017), Metodologi Penelitian, Jakarta: Syiah Kuala University.
- Moleong, J.L, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, D.D., (2019), Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rokhmansyah, A, (2016), Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, Yogyakarta: Garudhawaca.
- Rokhmansyah, A., (2016), Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, Yogyakarta: Garudhawaca.

- Rukajat, A, (2018), Pendekatan Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mercatoria*, 3 (1): 34 – 44
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Sinamo, N, (2010), Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera,
- Waluyo, B., (2016), Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice, PT. Raja Grafindo Persada,
- Waluyo, B., (2016), Desain Fungsi Kejaksaaan pada restorative justice, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok – Pokok Kepolisian Republik Indonesia
- Undang – Undang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Peradilan yang berbunyi setiap Hakim, Mediator, para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

